



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.893.440.960.000,00	
b. Belanja Daerah		(+)
	<u>Rp.2.122.441.234.012,00</u>	
Surplus/(Defisit)		(Rp.229.000.274.012,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.257.500.274.012,00	
2. Pembiayaan	<u>Rp. 28.500.000.000,00</u>	(-)
Pembiayaan Netto	Rp.229.000.274.012,00	

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.893.440.960.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Daerah
- Rp. 357.999.604.000,00
- b. Pendapatan Transfer Rp.1.532.441.356.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Rp 3.000.000.000,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp357.999.604.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak
Daerah

Rp. 174.700.000.000,00

- b. Retribusi
Daerah

Rp. 19.258.698.000,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Rp. 30.525.775.000,00

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Rp. 133.505.131.000,00

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.532.441.356.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

Rp 1.348.843.356.000,00

- b. Pendapatan transfer antar daerah

Rp. 183.598.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah

Rp. 3.000.000.000,00

b. Dana darurat

Rp. 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Rp. 0,00

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.122.441.234.012,00 (dua triliun seratus dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi

Rp.1.536.221.177.631,00

b. Belanja Modal

Rp. 261.429.930.194,00

c. Belanja Tidak Terduga

Rp. 18.620.856.187,00

d. Belanja Transfer

Rp. 306.169.270.000,00

(2) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp1.536.221.177.631,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh

puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai

Rp. 894.948.851.422,00

- b. Belanja Barang dan Jasa

Rp. 592.232.834.609,00

- c. Belanja Bunga

Rp.

0,00

- d. Belanja Subsidi

Rp. 1.478.511.000,00

- e. Belanja Hibah

Rp. 45.264.401.000,00

- f. Belanja Bantuan Sosial

Rp. 2.296.579.600,00

- (3) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp261.429.930.194,00 (dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah

Rp. 11.203.424.500,00

- b. Belanja modal peralatan dan mesin

Rp. 35.627.845.816,00

- c. Belanja modal gedung dan bangunan

Rp.

100.810.244.494,00

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Rp. 102.108.069.984,00

- e. Belanja modal aset tetap lainnya

Rp. 3.680.345.400,00

- f. Belanja modal aset tidak berwujud

Rp. 0,00

- (4) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp18.620.856.187,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp306.169.270.000,00 (tiga ratus enam miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil

Rp. 24.838.738.000,00

- b. Belanja bantuan keuangan

Rp. 281.330.532.000,00

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp229.000.274.012,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

Rp. 257.500.274.012,00

b. Pengeluaran pembiayaan

Rp. 28.500.000.000,00

(2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp257.500.274.012,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

Rp. 257.500.274.012,00

b. Pencairan dana cadangan

Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Rp. 0.00

- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Rp. 0,00

- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan

Rp. 20.000.000.000,00

- b. Penyertaan modal daerah

Rp. 8.500.000.000,00

- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Rp 0,00

- d. Pemberian pinjaman daerah

Rp. 0,00

- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Rp. 0,00

Pasal 6

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp229.000.274.012,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp229.000.274.012,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah).

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan BesertaKeluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Desember 2021
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI
JAWA TENGAH : (6-343/2021)